



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 745 /KPTS/DIS. PTPH/2021

TENTANG

PENETAPAN TENAGA

PENDAMPING PENINGKATAN EKONOMI PERTANIAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi kekurangan penyuluh pertanian di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan seleksi Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian yang tugasnya untuk mendampingi dan membina petani agar dapat melakukan perencanaan, budidaya, panen dan pasca panen serta pengelolaan alat mesin sehingga hasil produksi panen petani Sumatera Selatan dapat meningkat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian, Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi di tetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan/OT.140/1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51);
 - 5. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan BPU Universitas Sriwijaya untuk formasi Pendamping Penyuluh.
- KETIGA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewajiban, tanggung jawab dan hak yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja antara Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian dengan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang